

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah pada umumnya menganalisis proses pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu menggunakan prinsip 5 C, dimana prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah calon nasabah bernilai layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan yang akan diberikan. Adapun prinsip 5 C terdiri dari *Character* (watak/sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economi* (kondisi ekonomi).

Prinsip 5 C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah “*prudent*” itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun, dalam perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah “pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” atau “manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian”. Selanjutnya istilah “*prudent*” atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda. Prinsip 5 C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah

layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (Non Performing Financing), semakin kecil NPF (Non Performing Financing) maka keadaan bank akan semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya.<sup>1</sup>

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan dalam perbankan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan fungsi utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. banyak konsep yang dikemukakan oleh beberapa pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan. Prinsip pembiayaan tersebut adalah prinsip 5 C, yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of economy*.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, atau tabungan kemudian di himpun dan dikelola oleh bank.

---

<sup>1</sup> Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.41.

Simpanan yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya di sebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Adapun Bank Jabar Banten (BJB) Syariah pada awalnya merupakan unit usaha syariah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat. Pada tahun 2010 BJB Syariah mulai mengelola usaha secara mandiri. Sebagai sebuah bisnis yang baru, tentunya BJB Syariah membutuhkan perencanaan komprehensif dan sistematis agar tujuan bisnisnya dapat tercapai. Menurut Idroes (2008) Bank tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pembiayaan. Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank dalam penyaluran pembiayaan adalah pengendalian portofolio pembiayaan nasabah tidak lancar atau Non Performing Financing (NPF).

Besaran NPF pada tahun 2012 sebesar Rp2.433 juta. Selanjutnya terjadi peningkatan NPF pada tahun 2013 menjadi Rp15.296 juta atau meningkat Rp12.862 juta (529%) dari tahun 2012, dimana kontribusi

---

<sup>2</sup>Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta), hlm.1

terbesar peningkatan NPF diakibatkan satu debitur dengan exposure pembiayaan Rp10,080 juta masuk ke dalam status kolektibilitas 3 (kurang lancar). Sementara peningkatan NPF pada tahun 2014 sebesar Rp17.629 juta (115%) dari tahun 2013, dimana kontribusi terbesar peningkatan ini berasal dari debitur dengan exposure pembiayaan Rp24,200 juta masuk ke dalam status kolektibilitas 5 (macet). Tren NPF BJB Syariah periode 2012-2014 dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1. 1 Tren Non Performing Financing (NPF) Periode 2012-2014**

Mengingat adanya risiko finansial secara langsung yang dihadapi oleh BJB Syariah akibat peningkatan laju NPF, maka dilakukan penelitian tentang profil dan tingkat risiko pembiayaan. Setelah diketahui profil dan tingkat risiko pembiayaan, dilakukan penentuan

strategi pengelolaan dan pengendalian risiko untuk meminimalisir potensi hilangnya pendapatan yang berdampak pada kinerja keuangan BJB Syariah secara umum. Tujuan penelitian ini adalah :

- (1) Menganalisis tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BJB Syariah, dan
- (2) Menganalisis, mengkaji pengelolaan dan pengendalian berupa program mitigasi risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bjb syariah.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti ingin mengkaji tentang Penerapan Sistem 5 C dalam pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Bank BJB Syariah KCP Pandeglang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah penerapan Prinsip 5 C terhadap pengambilan keputusan pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Pandeglang antara lain :

---

<sup>3</sup> Adnan Sharif, Abdul Kohar Irwanto dan Tubagus Nur Ahmad Maulana, "Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah" Vol.10 No.2, Tahun 2015

1. Penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
2. Prinsip adalah pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan fungsi utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan.

### **C. Perumusan Masalah**

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy* efektif dalam pengambilan keputusan pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Pandeglang ?
2. Bagaimana Meminimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan Prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy* dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada Bank BJB Syariah KCP Pandeglang?

### **D. Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah dibahas di latar belakang, dalam penelitian ini

penulis fokus hanya pada Efektivitas Penerapan Prinsip 5 C dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy* efektif dalam mengatasi tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BJB Syariah KCP Pandeglang.
2. Menganalisis tingkat risiko pembiayaan melalui prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy* dalam Pengambilan keputusan di Bank BJB Syariah KCP Pandeglang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip 5 C dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

2. Lembaga Perbankan

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah dalam proses pengambilan keputusan,

terkhusus pada prinsip 5 C dalam pengambilan keputusan pembiayaan, dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan pembiayaan agar dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mampu meningkatkan profitabilitas suatu bank, terutama pada sistem pembiayaan.

### 3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang prinsip 5 C dalam pembiayaan pada perbankan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait penerapan prinsip 5 C terhadap pengambilan keputusan pembiayaan,

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Jurnal penelitian yang dilakukan Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan Gusti Ayu Purnamawati dengan



judul “Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT.BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)” menganalisis penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR. Pasar Umum Denpasar, dan kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam 8 pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR. Pasar Umum Denpasar.<sup>4</sup>

- 2) Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih yang berjudul “ Analisis Penilaian Prinsip 5c dalam Pemberin Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna menilai tingkat kesehatan bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan”. Penelitian ini menganalisis penilaian prinsip 5 C dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna menilai tingkat kesehatan Bank pada PT.BPR Harta Swadiri Pandaan.<sup>5</sup>

- 3) Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Diyan Pratiwi, dan Lukman

---

<sup>4</sup> Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati, “Analisis Prinsip 5c dan 7p Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)”, E-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No. 2, tahun 2017.

<sup>5</sup> Okta Rian Basori, Sulistya Dewi Wahyuningsih , “Analisis Penilaian Prinsip 5c dalam Pemberin Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan”, Jurnal Penerapan Manajemen Terapan (PENATARAN), Vol. 3, No.1, Tahun 2018, hlm. 54-63.

Santoso yang berjudul “Urgensi Implementasi Prinsip 5C Dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan”. Penelitian ini membahas perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pemberian kredit.<sup>6</sup> Persamaan pada poin pertama ialah sama meneliti penerapan 5C untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada jika pada penelitian sebelumnya juga menilai penerapan 7P dan dari penilaian 7P dan 5C ini selain untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah penelitian tersebut juga untuk melihat bagaimana meningkatkan profitabilitas, dan melihat apa saja kendala-kendala dalam menjalani atau dalam menerapkan 5C dan 7P ini. Dan perbedaan ini terletak pada metode pengumpulan data yang dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode observasi sedangkan pada penelitian kali ini tidak menggunakan metode observasi.

Persamaan dengan penelitian pada poin kedua kali ini terletak pada prinsip 5 C yang digunakan sebagai obyek penelitian. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah melihat bagaimana penerapan prinsip 5 C untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, sedangkan di penelitian sebelumnya melihat

---

<sup>6</sup> Diyan Pratiwi, dan Lukman Santoso yang berjudul “*Urgensi Implementasi Prinsip 5c Dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan*”, Interest, Vol. 15, No. 1 Oktober 2017

penerapan 5 C yang dilihat dari NPL untuk menilai tingkat kesehatan bank.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Jenis perusahaan (Bank), pembiayaan, penjualan, dan modal kerja memiliki hubungan erat. Semakin besar perusahaan atau bank, maka semakin besar pula pengambilan keputusan yang diperlukan.


Pembiayaan merupakan salah satu cara bagi bank untuk media penyaluran dana kepada masyarakat. Namun, bank harus memberikan perhatian khusus dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah. Karena bank memiliki tanggung jawab atas dana nasabah yang diberikan kepadanya. Seperti diketahui, bahwa sumber dana bank yang digunakan untuk disalurkan sebagai pembiayaan sebagian besar diperoleh dari masyarakat, yang di antaranya berasal dari tabungan, deposito, dan giro.

Dari skema kerangka pemikiran di bawah ini dapat dijelaskan jika calon nasabah yang akan meminjam kepada bank diberikan terlebih dahulu arahan-arahan yang diberikan oleh bank, meliputi jenis pembiayaan yang diinginkan, persyaratan-persyaratan apa saja yang harus di bawa dan lain sebagainya. Setelah nasabah membawa seluruh persyaratan pengajuan pembiayaan, barulah pihak bank menilai dan melaksanakan prinsip 5 C kepada nasabah yang akan diberikan

pinjaman atau pembiayaan.

5 C tersebut ialah *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy* . Jika nasabah sudah di nilai melalui prinsip 5 C, dan prinsip-prinsip tersebut bagus dan layak, usaha yang dimiliki debitur bagus, keuangannya bagus maka pembiayaan bisa diberikan oleh bank.

Berikut skema kerangka pemikiran :



**Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran**